



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/III/10459/2021
TENTANG
MITIGASI DAMPAK PEMBERITAAN KEJADIAN IKUTAN PASCA VAKSINASI
COVID-19

Program vaksinasi COVID-19 telah mulai dilaksanakan pada 13 Januari 2021, dan telah dirasakan manfaatnya oleh jutaan masyarakat Indonesia. Hingga akhir Maret 2021, Pemerintah telah berhasil melaksanakan vaksinasi COVID-19 dengan cakupan 10 (sepuluh) juta jiwa yang terdiri atas tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, dan kelompok lanjut usia (lansia).

Seiring dengan bertambahnya jumlah vaksin yang diberikan kepada masyarakat, pemberitaan kasus dugaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 mulai bermunculan di berbagai media dan dikhawatirkan akan berdampak pada minat masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program vaksinasi sebelumnya seperti imunisasi campak rubela (MR) yang dilaksanakan pada tahun 2017-2018, pemberitaan kasus dugaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 di media massa seperti TV, radio, media cetak dan media daring (*online*), serta beredarnya hoaks di media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) dan aplikasi komunikasi *WhatsApp* (WA) terbukti menimbulkan dampak terhadap pencapaian target vaksinasi di sejumlah daerah.

Dalam rangka meminimalisir dampak tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai *media briefing* dan *media training* untuk mencegah pemberitaan kasus dugaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 secara gegabah, tidak akurat, tidak berimbang, memuat kesimpulan yang tidak berdasarkan data yang valid, menggunakan judul berita bombastis yang menggiring opini publik mengenai adanya Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 yang serius, persepsi yang tidak tepat, *misleading*, dan mispersepsi terhadap program vaksinasi. Hal tersebut perlu

mendapatkan perhatian serius dari jajaran Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Bersama dengan Komite Daerah KIPI (Komda KIPI) dan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 setempat, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas, tepat, akurat, dan cepat tanggap kepada publik.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dalam melakukan mitigasi dampak pemberitaan negatif terkait kasus dugaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).